

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI  
SERDANG DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**IMAM AKBAR AL AMIN**  
NPM: 1206200323



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**IMAM AKBAR AL AMIN**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah dan pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting yaitu bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Adapun tugas serta kewenangan pengelolaan sampah dijalankan oleh Pemerintah Daerah maupun perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang mengatasi kendala dalam pengelolaan persampahan adalah melakukan pemulihan dari beberapa aspek. Berupa aspek kelembagaan (program peningkatan pegawai/SDM), aspek teknis teknologis, aspek pendanaan, aspek pengaturan, dan aspek peran serta masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi. Upaya lain yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang adalah sosialisasi dan edukasi dalam bentuk penyuluhan tentang pentingnya pengolahan sampah oleh masyarakat yang dilakukan di kecamatan (Kantor Camat) hingga di desa (Balai Desa) seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang yang dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Deli Serdang. Terlebih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang akan menindak tegas dan memberikan sanksi kepada pelaku pembukaan lahan-lahan liar pembuangan sampah yang ada di Jalan Perjuangan Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kata kunci: Peran, Dinas Lingkungan Hidup , Pengelolaan Persampahan

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah* *robbil'alam* dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam semoga senantiasa curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenanlah diucapkan terima kasih yang tidak terhingga Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. H. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah SH., M.H., terimakasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal SH., M.Hum., dan

Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bapak Zainuddin SH., M.H.,

Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman SH., M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Burhanuddin S.H., M.H., selaku Pembimbing II, serta kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubis SH., CN., M.Kn., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Ibu Ir. Artini S Marpaung, Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Bapak Surya Rusfantri Nasution ST., M.Pd yang telah memberikan data dan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Tak terlupakan penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada (orang-orang yang telah memberikan kontribusinya) atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda Sofyan Sori dan terutama kepada Ibunda Sartini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memanjatkan doa yang tiada henti kepada Allah SWT, bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik tersayang Ade Akbar Al Amin dan Dinda Novianur Aisyah Putri
3. Keluarga Besar penulis Ratna Halisyah Putri, Hayunila Nuris, kakek tersayang Alm. Kosim, Alm Sarpin, nenek tersayang Almh Pariyem, Almh Solem, Kasmi, Ponisih, Heri Santoso, Kiki Romansyah, Zulkarnain, Alm Aditya Prawira, Shelly Permata Sari, Nurhayati yang selalu mendukung penulis agar selalu tekun belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan secepatnya.
4. Untuk Sahabat-sahabat penulis Muhammad Pardedi, Muhammad Iqbal Aji Pangestu, Wira Putra Romadhoni, Boy Anggara Gurusinga, Dimas Satrio, Adnin Tanjung S,Pd., Salim Wijaya, Muhammad Garry Satria, Triandi, Andri Pranata, Armand Safutra, Moch Iqbal, Chairul Imam, Riki Ramadhani Soeripno, Kelas E1, Kelas G1 Administrasi Negara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Untuk kader-kader terbaik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Partai Anak Kampus Umsu (PAKU) khususnya stambuk 2012 Caesar Dewantara S.H, Muhammad Nazly Maulana S.H., Kafka Muthahar S.H., Muhammad Rizky Fadillah S.H., Aulia Sakina Haryanto S.H., Nur Azizah S.H., Sheila

Namira S.H., Yenni Lestari S.H., Talita Syamantha S.H., Ayu Arisandi Siregar S.H., Febrinaldi, Afrillio Herliansyah, Muhammad Al Amin Nasution S.H., Iskandar Zulkarnain, Muhammad Rizki Siahaan S.H., Bobby Fitrah Alhamidi Siregar S.H., Ari Nuan Dewa Simatupang S.H., Khairil Akbar Sigalingging S.H., Nade Wika S.H., Fadli Rambe S.H., Arif Fadhillah S.H., Muhammad Dwi Rachman terima kasih atas kesetiaan dalam perjalanan perjuangan kita dalam lika-liku menuju seorang Sarjana Hukum, terimakasih telah menjadi sahabat, saudara, teman terbaik, teman dalam hal baik dan buruk yang juga selalu mengingatkan penulis untuk selalu semangat, yang telah banyak memberi dukungan dan selalu menjadi tauladan selama tiga tahun bersama menggali ilmu dengan semangat yang luar biasa, sehingga atas segala bantuannya yang tak terhingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. terimakasih.

6. Untuk Abangda dan Kakak Edi Sembiring S.H., Ridho Damanik S.H., Abdul Rizhal S.H., Silvi Juliana Kirana S.H., Joko Dwi Purnomo S.H, Joko Sudibyso S.H., Ryan Hari Kesuma S.H., Muhammad Iqbal Nasution S.H., dan senior dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Adik-Adikku Eki Ruanda, Darlim Limbong, Fauzi Anshari Sibarani, Tri Handaka Situmeang, Juan Tanjung, Egi Ramadiansyah, Muhammad Raihan Herdiyan, Wahyu Putra, Aulia Nugraha, Salman Alfarisi Harahap, Intan Anggraini Sitompul, Sabarina Apnita, Chairunnisa, Nurul Fadillah Evilia Batubara, dan seluruh adik-adik di stambuk 2013, stambuk 2014, dan stambuk

2015 atas dukungan dan doa yang diberikan sehingga dapat selesainya skripsi ini

8. Untuk Keluarga Besar Masyarakat Pancasila Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Pancasila Indonesia Meher Ban Shah, Ketua DPK MPI Deli Serdang Ampera, Ketua Brigade Mahasiswa Masyarakat Pancasila Indonesia Sumatera Utara Nove Ade Chairi S.H., kader Brigade Mahasiswa Masyarakat Pancasila Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Iskandar Zulkarnain, Djesi Ariani S.H., seluruh kader lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan agar terciptanya kesempurnaan di dalamnya. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih .

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, 26 Maret 2017  
Peneliti,

**IMAM AKBAR AL AMIN**  
**1206200323**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpulan Data .....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Defenisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	11
1. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup .....	11
2. Tinjauan Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	12
3. Pengaturan Hukum Terhadap Sampah .....	16
4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah .....	18

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam Pengelolaan Persampahan .....	25
B. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan .....	37
C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang Mengatasi Kendala Dalam Pengelolaan Persampahan.....	50
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.<sup>1</sup>

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup”.<sup>2</sup>

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volum, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, pengelolaan

---

<sup>1</sup> P.Joko Subagyo . 1992 . *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 1.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien. Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah di Indonesia.

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan.

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya.<sup>3</sup>

Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah adalah masalah umat manusia, hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk, sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan,

---

<sup>3</sup> K.E.S. Manik .2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 61.

dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air.

Sampah dapat bersumber dari mana saja. Seperti berasal dari pemukiman, dari tempat-tempat umum, perkantoran, jalan raya, industri (*industrial waste*), pertanian/perkebunan, pertambangan, dan peternakan/pertanian.<sup>4</sup>

Kabupaten Deli Serdang khususnya, kini tergolong sebagai kabupaten besar yang secara geografis letaknya mengelilingi Kota Medan. Dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup> atau 9249,772 ha atau merupakan 3,34% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan (380 Desa dan 14 Kelurahan) dengan jumlah penduduk 1.886.388 jiwa. Kondisi ini memberika pengaruh terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penduduk, salah satunya adalah penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk sarana dan prasarana persampahan. Karena pada dasarnya, masalah persampahan terkait erat dengan perkembangan jumlah penduduk dan prilaku masyarakat dalam pola pembuangan sampah yang saat ini sudah menjadi semakin kompleks disetiap daerah, termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan eksisting dari sistem penanganan sampah di Kabupaten Deli Serdang adalah masih terbatasnya kinerja pelayanan, karena keterbatasan sarana

---

<sup>4</sup> Soekidjo Notoadmojo. 2011 . *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 190-191.

pengumpul dan pengangkut sampah yang berkinerja andal, lokasi TPA sampah eksisting yang masih dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka (*open dumping*), serta manajemen persampahan yang belum memadai.<sup>5</sup>

Mengenai pengaturan tentang pengelolaan persampahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 5 menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang serta bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih dalam terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang disebutkan Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nasution sebagai Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 26 Februari 2017.

4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Kabupaten Deli Serdang khususnya, permasalahan sampah merupakan salah satu prioritas perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, mengingat Deli Serdang sangat potensial dikarenakan jumlah penduduknya yang cukup tinggi dan mengingat daerah ini yang cukup luas.<sup>6</sup>

Pembahasan lingkungan membawa kita pada masalah yang rumit, berkaitan berbagai faktor, dan masalah serta persepsi baru yang mengharuskan kita untuk meninggalkan pandangan-pandangan yang sudah dianggap usang (*obstinate*).

Perkembangan ini dengan segera membawa kita pada suatu persoalan pokok penting, yaitu cara bagaimana sistem hukum harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan yang timbul dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Harian Analisa, "Investor Korea Tertarik Sampah Deli Serdang" melalui <http://harian.analisadaily.com/mobile/sumut/news/investor-korea-tertarik-sampah-deliserdang/182902/2015/10/26>. diakses 14 Januari 2017, pukul 13.29 wib.

<sup>7</sup> M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: P.T Alumni, halaman 1.

Dibalik upaya umat manusia untuk maju dan berkembang, hidup dan untuk mempertahankan kehidupan di muka bumi atau di dunia ini, sering kita lihat atau dengar adanya keberhasilan. Tetapi disamping itu pula adanya kegagalan atau kerusakan dan hal-hal negatif lainnya. Ada yang mengatakan bahwa dimana ada terang, disitu ada bayangan gelapnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah;

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan?
- b. Bagaimana kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan?
- c. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang mengatasi kendala dalam pengelolaan persampahan?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan atau pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain :

---

<sup>8</sup> John Salindeho. 1993. *Undang-Undang Gangguan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 113.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan
- b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan dan sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat, negara, bangsa, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum Administrasi Negara, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan
2. Untuk mengetahui kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang mengatasi kendala dalam pengelolaan persampahan

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

#### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan penilaian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian saya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti bahan dari internet.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer berupa wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data merupakan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur berupa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **4. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka secara kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan penerapan tentang teori-teori yang membahas hasil penelitian, diharapkan dari teori-teori dan data hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan untuk penelitian ini.

#### **D. Defenisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan” maka dijabarkan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi.
2. Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu Kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. Ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965.
3. Persampahan adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki yang terbangun atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup**

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis. Istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas. Karena itu, posisi bulan dalam jagat raya dapat mempengaruhi pasang surut air laut, peristiwa geologis. Bahkan, psikologis yang dalam banyak hal belum banyak diungkapkan, termasuk dalam pengertian ini. Karena itu, secara teoritis ruang yang membatasi lingkungan kita pun tidak terbatas luasnya sebab per definisi lingkungan hidup dalam arti luas ini dapat diartikan juga meliputi sistem solar luar angkasa.

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Batasan lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti *biosphere* saja, yaitu permukaan bumi, air dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat

dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan.

Istilah hidup diartikan luas, yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, untuk dapat mengerti dan mempelajarinya secara komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat multi dan interdisipliner ilmu.

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivasinya mempengaruhi lingkungannya. Sebaiknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat dan lingkungan alamnya. Karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh *Rene Dubos* dalam bukunya yang berjudul "*Hanya Satu Bumi*" (Only One Earth) yaitu sebagai berikut:

*"Man Inhabits two worlds. One is the natural world of plants and animals, of soils and airs and waters which proceeded him by billions of years and of which he is a part. The other is the world of social institutions and artifacts he builds for himself, using his tools and engines, his science and his dreams to fashion an environment obedient to human purposes and directions".<sup>9</sup>*

## **2. Tinjauan Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk

---

<sup>9</sup> M. Daud Silalahi, *Op, Cit.*, halaman 8-10.

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sasaran pengelolaan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.
- f. Terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut. Pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelima, terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana. Keenam, terlindungnya NKRI terhadap dampak usahadan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, disebut perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku

pembangunan lainnya. Kedua, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.

Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Meningkatkan ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.<sup>10</sup>

### **3. Tinjauan Umum Pengaturan Hukum Terhadap Sampah**

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak terpakai digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya.

Jenis sampah berdasarkan zat pembentukannya, dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Jenis sampah juga sering dikelompokkan menjadi:

- a. Limbah benda padat (*waste*).
- b. Limbah cair atau air bekas (*sewage*).
- c. Kotoran manusia (*human waste*).

---

<sup>10</sup> Sanghiang, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Adalah", melalui <http://ekookdamezs.blogspot.com/2011/02/pengelolaan-lingkungan-hidup-adalah.html>, diakses 11 April 2017, pukul 01.43 wib.

Secara umum, secara umum pengelompokan sampah hanya untuk benda-benda padat dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Sampah yang mudah membusuk (*garbage*), misalnya sisa makanan.
- b. Sampah yang tidak mudah membusuk (*rubbish*), terdiri dari:
  - 1) Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, kayu.
  - 2) Sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya kaca, kaleng.
- c. Sampah bangkai binatang (*dead animal*), terutama binatang besar (kucing, anjing, tikus).
- d. Sampah berupa abu hasil pembakaran (*ashes*), misalnya pembakaran kayu, batu bara, arang.
- e. Sampah padat hasil industri (*industrial waste*), misalnya potongan besi, kaleng, kaca.
- f. Sampah padat yang berserakan di jalan-jalan (*street sweeping*), yaitu sampah yang dibuang oleh penumpang atau pengemudi kendaraan bermotor.<sup>11</sup>

Sampah-sampah yang terjadi di sekitar kita di kota-kota besar atau pedesaan dimana ada kegiatan manusia termasuk dalam pengertian sampah yang dimaksud. Yang tidak termasuk atau bukan sampah misalnya kebakaran hutan, dimana abu sisa pembakaran tidak mengganggu hidup manusia. Contoh lain adalah bencana-bencana alam, misalnya meletusnya gunung berapi, banjir, gempa bumi. Tetapi bila bencana alam ini mempunyai hubungan dengan manusia, benda-benda yang dikelola manusia ini sajalah yang termasuk sampah.

---

<sup>11</sup> K.E.S Manik, *Op, Cit.*, Halaman 61-61.

Untuk jelasnya bila terjadi suatu bencana alam seperti tersebut dan menghasilkan sejumlah sampah, maka benda-benda/sampah yang ada hubungannya dengan aktivitas manusia sajalah yang termasuk sampah, tetapi bila akibat bencana alam tersebut misal: banyak pohon-pohon yang tumbang di hutan-hutan belantara, maka pohon-pohon/daun-daun ini tidak termasuk sampah karena hal ini tidak dikelola oleh manusia.<sup>12</sup>

Pengaturan hukum terhadap sampah seluruhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Lebih dalam terdapat pada Bagian Kedua mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.<sup>13</sup>

#### **4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

---

<sup>12</sup> Arif Sumantri, 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 62-63.

<sup>13</sup> Lihat Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari jurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan<sup>14</sup>

Melihat dari beberapa urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas disebutkan salah satunya adalah urusan lingkungan hidup. Terkait hal ini adalah persampahan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih dalam terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan “Pemerintah dan

---

<sup>14</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Pemerintahan Daerah di Indonesia” melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia), diakses 11 April 2017, pukul 12.04.

Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.<sup>15</sup> Lebih dalam terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan tugas pemerintah dan pemerintah daerah yang dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- a. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - 4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - 6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewengannya.
- b. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.<sup>17</sup>

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah seperti yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Untuk pengurangan sampah telah disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan:

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. Pembatasan timbulan sampah;
  - b. Pendaur ulang sampah; dan/atau
  - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dan
  - e. Memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulanh, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Untuk penanganan sampah terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan:

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
  - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau pengolahan sampah terpadu;
  - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
  - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
  - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.<sup>19</sup>

Pemerintah dan Pemerintah daerah sangat berperan dalam proses pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam Pengelolaan Persampahan**

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil, tidak memiliki penanganan sampah yang baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama, yaitu dengan metode “kumpul-angkut-buang”. Sebuah metode manajemen persampahan yang klasik yang akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan, tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan (proses *open dumping*).

Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup> atau 9249,772 ha atau merupakan 3,34% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan (380 desa dan 14 Kelurahan) dengan jumlah penduduk 1.886.388 jiwa. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penduduk, salah satunya adalah penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk sarana dan prasarana

persampahan. Karena pada dasarnya, masalah persampahan terkait erat dengan perkembangan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat dalam pola pembuangan sampah yang saat ini sudah menjadi semakin kompleks di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan eksisting dari sistem penanganan sampah di Kabupaten Deli Serdang adalah masih terbatasnya kinerja pelayanan, karena keterbatasan sarana pengumpul dan pengangkut sampah yang berkinerja andal, lokasi TPA sampah eksisting yang masih dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka (*open dumping*), serta manajemen persampahan yang belum memadai.

Produk pengaturan di tingkat nasional telah mensyaratkan ketentuan perlindungan air baku melalui penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai seperti penerapan proses lahan urug terkendali/*controlled landfill* (untuk kota kecil dan kota sedang) dan proses lahan urug saniter/*sanitary landfill* (untuk kota besar dan kota metropolitan).

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada tanggal 9 April 2008, paling lama setelah 5 (lima) tahun, tidak diperkenankan lagi praktik pengoperasian TPA sampah dengan proses pembuangan terbuka. Selain itu, telah dimunculkan adanya ketentuan penerapan pengurangan dan pemanfaatan sampah melalui program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta tuntutan akan permukiman yang bersih dan sehat dan target universal (100% akses untuk sektor persampahan se-Indonesia) yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, dimana hal ini berdampak pada terdorongnya





2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>22</sup>

Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

1. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewengannya.
2. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.<sup>23</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang memiliki

1. Tugas pokok :

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang

2. Fungsi :


- a. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup menyelaraskan RPJMD Kabupaten Deli Serdang;
- b. Pembinaan dan pengaturan pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang lingkungan hidup

3. Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis kesekretaruiatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis tata lingkungan sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya;
- d. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan kewenangannya;

- e. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- f. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis unit pelaksana teknis dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup.
- h. Membina kelompok jabatan fungsional.
- i. Melaksanakan pelaporan kepala dinas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya
- k. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan.
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang memiliki peranan dalam pengelolaan persampahan. Adapun peran yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan dilakukan oleh dua seksi yakni Seksi Pengurangan Sampah dan Seksi Penanganan Sampah.

#### 1. Seksi Pengurangan Sampah

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berkaitan dengan Pengurangan Sampah.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun program kerja di bidang pengurangan sampah.
- b. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten.

- c. Menyusun target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- d. Menyusun kebijakan pengurangan sampah.
- e. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry.
- f. Menyusun bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi kemajuan dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
- g. Mempersiapkan bahan pembinaan pendaur ulangan sampah.
- h. Mempersiapkan pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah.

## 2. Seksi Penanganan Sampah

Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berkaitan dengan Penanganan Sampah.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun program kerja di bidang penanganan sampah.
- b. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten.
- c. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- d. Mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarpras penanganan sampah.

- e. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- f. Menyusun bahan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah.
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan *sistem controlled* maupun *sanitary landfill*.
- h. Menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- i. Menyusun bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- j. Mempersiapkan pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- k. Mempersiapkan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- l. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- m. Mengelola perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- n. Menginventarisir bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- o. Menyusun bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

- p. Melaksanakan pelaporan kegiatan seksi Penanganan Sampah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya.
- r. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan.
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Proses pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang ada 4 (empat) rangkaian. Namun tidak semua kewenangan proses pengelolaan sampah berada di satu Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Lingkup pengelolaan sampah itu terdiri dari 4 uraian, yaitu:

- a. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah dari sektor pemukiman dilakukan oleh Camat (Kecamatan), misalnya sampah yang ada di Kecamatan dihimpun/dikumpul oleh petugas Kecamatan, sedangkan sampah dari pasar-pasar dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah tugas Bidang Pasar.

- b. Pengangkutan sampah

---

<sup>24</sup> Lihat Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017.

Pengangkutan sampah dari sektor pemukiman dilakukan oleh Camat (Kecamatan), misalnya sampah yang ada di Kecamatan dihimpun/dikumpul dan diangkut oleh petugas Kecamatan, sedangkan sampah dari pasar-pasar dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah tugas Bidang Pasar.

c. Pengolahan sampah di Tempat Penimbunan Akhir (TPA)

Keseluruhan sampah yang diangkut diantar ke TPA untuk dilakukan pengolahan sampah selanjutnya.

Pengolahan sampah dilakukan dengan:

- 1) Pemilahan sampah, yang bernilai ekonomis dipisahkan untuk dijual maupun didaur ulang untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.
- 2) Sampah organik dikomposkan menjadi pupuk kompos.
- 3) Gas methana yang dihasilkan dari sampah dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai energi/bahan bakar memasak kompleks Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Keseluruhan pengolahan sampah ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

d. Penimbunan akhir sampah

Sampah yang tidak bernilai ekonomis (*residu*), ditimbun dengan konsep penimbunan dengan metode *Controlled Landfill*. Menggunakan tanah

urug, air lindi yang dihasilkan oleh dekomposisi sampah dialirkan ke pengolahan air lindi (Instalasi Pengolahan Air Lindi).<sup>25</sup>

Adanya sistem *Controlled Landfill* di Kabupaten Deli Serdang lebih tepatnya berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan:

- 1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- 2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.<sup>26</sup>

Walaupun sebenarnya sistem atau metode *controlled landfill* yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih banyak mengalami kendala atau kelemahan dari sistem tersebut jika dibandingkan dengan sistem atau metode *sanitary landfill*.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nastion selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang bahwa keseluruhan pengelolaan pesampahan dari tugas pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah tersebut masih dilakukan oleh Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Nantinya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terbentuk, keseluruhan proses

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nasution sebagai Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 26 Februari 2017.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

pengolahan sampah akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan Sampah dan bukan lagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang hanya bersifat koordinasi, monitoring dan evaluasi saja.

Pada prakteknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sudah memiliki dan menjalankan 1 (satu) sistem atau metode *controlled landfill* dalam pengolahan sampah yang berada di Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Untuk sistem *sanitary landfill* baru dioperasikan (direncanakan) pada bulan Oktober Tahun 2017 dan letak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di Namorube Julu Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Deli Serdang menjadi satu-satunya daerah atau Kabupaten yang memiliki dan menggunakan sistem *sanitary landfill* dalam proses pengolahan sampah untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bapak Surya Rusfantri Nasution selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang juga menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang intens dalam menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Deli Serdang dan dari keseluruhan tugas atau peran yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada prakteknya khususnya mengenai pengelolaan persampahan telah terakomodir dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Seperti proses pengurangan sampah dan penanganan sampah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Kecamatan (Camat) dan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten

Deli Serdang. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proses penerapan seperti yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang khususnya pengelolaan persampahan. Namun dalam menjalankan peran maupun tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang kerap mengalami beberapa kendala.<sup>27</sup>

## **B. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan**

Di tengah kepadatan aktivitas manusia, penanganan sampah masih menjadi permasalahan serius yang belum bisa tertangani dengan tuntas, terutama di kota-kota besar. Pasalnya rata-rata tiap orang per hari dapat menghasilkan sampah 1-2 kg dan akan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Sampah yang tidak mendapat penanganan serius bisa mengakibatkan pencemaran, baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah.<sup>28</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sampah, yaitu:

### 1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya.

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nasution sebagai Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 26 Februari 2017.

<sup>28</sup> Sukanto Hadisuwito . 2007 . *Membuat Pupuk Kompos Cair*. Jakarta Selatan: PT. AgroMedia Pustaka, halaman 1.

## 2. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai

Pengumpulan sampah dapat menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk.

- a. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali.

Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang tertinggal sedikit.

- b. Faktor geografis

Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.

- c. Faktor waktu

Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah per hari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada jumlah sampah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah perdesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu.

- d. Faktor sosial ekonomi dan budaya

Contoh, adat istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat.

- e. Faktor musim

Pada musim hujan sampah mungkin akan tersangkut pada selokan pintu air, atau penyaringan air limbah.

- f. Kebiasaan masyarakat

Contoh, jika seseorang suka mengonsumsi satu jenis makanan atau tanaman sampah makanan itu meningkat.

g. Kemajuan teknologi

Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Contoh, plastik, kardus, rongsokan, AC, TV, kulkas, dan sebagainya.

h. Jenis sampah

Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya.

Selain faktor, ada juga beberapa sumber sampah yang ada di permukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber. Berikut beberapa sumbernya:

1. Pemukiman penduduk

Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), abu, atau sampah sisa tumbuhan.

2. Tempat umum dan tempat perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan, termasuk juga tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan dari tempat semacam itu dapat berupa sisa-sisa makanan (*garbage*), sampah kering, abu, sisa-sisa bahan bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.

### 3. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah

Sarana layanan masyarakat yang dimaksud di sini, antara lain, tempat hiburan dan umum, jalan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai tempat berlibur, dan sarana pemerintah yang lain. Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.

### 4. Industri berat dan ringan

Dalam pengertian ini termasuk industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam, tempat pengolahan air kotor dan air minum, dan kegiatan industri lainnya, baik yang sifatnya distributif atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, sisa-sisa bangunan, sampah khusus, dan sampah berbahaya.

### 5. Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang. Lokasi pertanian seperti kebun, ladang ataupun sawah menghasilkan sampah berupa bahan-bahan makanan yang telah membusuk, sampah pertanian, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman.<sup>29</sup>

Adapun kenyataan yang ada sampai saat ini ialah bahwa sampah sulit dikelola oleh karena berbagi hal:

---

<sup>29</sup> Budiman Chandra. 2006 . *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, halaman 112-114.

1. Cepatnya perkembangan teknologi, lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan persampahan.
2. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan.
3. Meningkatnya biaya operasi, pengelolaan, dan konstruksi di segala bidang termasuk bidang persampahan.
4. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, tidak benar, menimbulkan permasalahan pencemaran udara, tanah, air, menimbulkan turunnya harga tanah kaena daerah yang turun kadar estetikanya, bau, dan memperbanyak puplasi lalat dan tikus.
5. Kegagalan dalam daur ulang ataupun pemanfaatan kembali barang bekas. Juga ketidak-mampuan orang memelihara barangnya, sehingga cepat rusak. Atau pun produk manufaktur yang sangat rendah mutunya, sehingga cepat menjadi sampah.
6. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah, juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah.
7. Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya dipakai tempat pembuangan sampah.
8. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan.
9. Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena cuaca yang panas.

10. Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan.
11. Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampah sampai saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh jawatan pemerintah.
12. Pengelolaan sampah di masa lalu dan saat ini kurang memperhatikan faktor non-teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih.<sup>30</sup>

Menurut lembaga Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah mencakup:

1. Timbulan sampah makin besar
  - a. Jumlah populasi terus bertambah (alami/urbanisasi).
  - b. Meningkatnya kemampuan ekonomi, produksi dan konsumtivitas.
  - c. Peran masyarakat dan dunia usaha sangat rendah dalam upaya meminimalisasi sampah.
2. Kapasitas pelayanan terbatas
  - a. Paradigma lama pengelolaan sampah mengandalkan proses (kumpul-angkut-buang).
  - b. Prioritas pendanaan sangat rendah dan tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan.
  - c. Kapasitas kelembagaan belum memadai (status, kewenangan, perencanaan, pengawasan, SDM).

---

<sup>30</sup> Juli Soemirat Slamet . 2013. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS, halaman 156-157.

- d. Kinerja operasional pelayanan belum memenuhi standar pelayanan minimal.
3. Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum dibangun dan dikembangkan
    - a. Perhatian untuk sosialisasi, pembinaan, pendidikan, masyarakat sangat rendah.
    - b. Iklim dan birokrasi kemitraan belum kondusif dan menarik bagi swasta untuk berinvestasi.<sup>31</sup>

Bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata urusan aparatur pemerintah atau para ahli yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, tetapi juga warga atau masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Meskipun instansi-instansi pemerintah biasanya didukung para ahli, rencana, kebijakan atau program pemerintah tidak dapat begitu saja diterima dan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Bapak Surya Rusfantri Nasution selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang ada beberapa hal kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Deli Serdang. Kendala yang dihadapi meliputi kewenangan dan tugas; Sumber Daya Manusia (SDM), belum terbentuknya Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah, tradisi serta mental masyarakat, dan adanya lahan-lahan liar pembuangan sampah.

---

<sup>31</sup> Lembaga Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, “Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Sampah’ melalui <https://newberkeley.wordpress.com/2011/06/30/kendala-kendala-dalam-pengelolaan-sampah/>, diakses 16 Maret 2017, pukul 18.04 wib.

<sup>32</sup> Takdir Rahmadi . 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 17.

## 1. Kewenangan dan tugas

Dalam Proses pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang itu ada 4 (empat), namun tidak semua kewenangan proses pengelolaan sampah berada di satu dinas atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Lingkup Pengolahan Sampah terdiri dari 4 uraian:

### a. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah dari sektor pemukiman dilakukan oleh Camat (Kecamatan), misalnya sampah yang ada di Kecamatan dihimpun/dikumpul oleh petugas Kecamatan, sedangkan sampah dari pasar-pasar dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah tugas Bidang Pasar.

### b. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah dari sektor pemukiman dilakukan oleh Camat (Kecamatan), misalnya sampah yang ada di Kecamatan dihimpun/dikumpul dan diangkut oleh petugas Kecamatan, sedangkan sampah dari pasar-pasar dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah tugas Bidang Pasar.

### c. Pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Keseluruhan sampah yang diangkut diantar ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk dilakukan pengolahan sampah selanjutnya.

Pengolahan sampah dilakukan dengan:

- a. Pemilahan sampah, yang bernilai ekonomis dipisahkan untuk dijual maupun didaur ulang untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.
- b. Sampah organik dikomposkan menjadi pupuk kompos.
- c. Gas methana yang dihasilkan dari sampah dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai energi/bahan bakar memasak kompleks Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Keseluruhan pengolahan sampah ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

#### 1) Penimbunan akhir sampah

Sampah yang tidak bernilai ekonomis (*residu*), ditimbun dengan konsep penimbunan dengan metode *Controlled Landfill*. Menggunakan tanah urug, air lindi yang dihasilkan oleh dekomposisi sampah dialirkan ke pengolahan air lindi (Instalasi Pengolahan Air Lindi).

Untuk proses pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah kewenangannya dijalankan oleh Kecamatan (Camat) yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dibawah tugas Bidang Pasar. Untuk proses pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penimbunan akhir sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Terbaginya kewenangan serta tugas dalam pengelolaan persampahan menjadi kendala tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

Bapak Surya Rusfantri Nasution selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang mengatakan karena terbaginya

kewenangan serta tugas pengelolaan persampahan, kendala yang dihadapi dalam bentuk koordinasi proses pelaksanaan pengelolaan persampahan. Kewenangan serta tugas yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan yang seharusnya berjalan atau berkoordinasi dengan baik, justru sebaliknya.

Masing-masing kewenangan serta tugas yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan yaitu Kecamatan (Camat) yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan dengan baik. Untuk proses pengumpulan dan pengangkutan yang kewenangannya diberikan kepada Kecamatan (Camat) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang sedikit mengalami kendala. Akibatnya proses pengelolaan persampahan tidak seimbang.

## 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud dalam konteks kepegawaian. Minimnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang memiliki latar belakang ilmu sanitasi dalam hal pengelolaan persampahan.

## 3. Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah

Seharusnya keseluruhan proses pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga penimbunan akhir sampah dilakukan oleh Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Namun karena Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah belum terbentuk, keseluruhan proses pengelolaan persampahan di Kabupaten Deli Serdang masih menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sudah diajukan permohonan pembentukannya kepada Gubernur Sumatera Utara.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang dibentuk direncanakan terdiri dari 2 (dua):

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Tadukan Raga di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Namorube Julu di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

Dikarenakan kedua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang belum terbentuk, tugas pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dibawah kewenangan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Nantinya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sudah terbentuk, keseluruhan tugas mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan akhir

sampah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan bukan lagi menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang hanya bersifat koordinasi, monitoring, dan evaluasi saja.

#### 4. Tradisi serta mental masyarakat

Seperti umumnya masyarakat yang tidak peduli akan lingkungannya sendiri. Tradisi masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi jika terus-menerus sampah itu dibiarkan dan tidak ditangani secara langsung. Serta mental masyarakat yang masih cenderung menganggap sampah adalah sebagai hal yang tidak penting dan tidak berguna tanpa ada rasa kemauan yang besar untuk merubah sikap dan rasa peduli dalam hal mengelola sampah. Hingga saat ini masyarakat masih pada paradigma kumpul–angkut–buang. Keterbatasan Sumber daya manusia khususnya di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang umumnya hanya mengumpulkan sampah saja belum memahami dan melaksanakan prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*) dan masih rendahnya peran serta aktif dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri.

#### 5. Adanya lahan-lahan liar pembuangan sampah

Adanya lahan-lahan liar pembuangan sampah masih bisa dilihat di beberapa titik yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Seperti yang berada di Jalan Perjuangan Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Terjadinya penumpukkan sampah di area tersebut tidak luput dari

pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Bahkan hampir setiap hari ada saja aktivitas proses pembakaran sampah di lahan liar pembuangan sampah tersebut. Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah sangat berbahaya dan akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang berada di sekitar area tersebut dan tentunya mengurangi nilai estetika lingkungan tersebut. Menurut Bapak Surya Rusfantri Nasution selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, adanya lahan-lahan liar pembuangan sampah yang berada di Jalan Perjuangan Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, ada indikasi hal tersebut bisa terjadi dari adanya permainan oknum-oknum nakal yang dengan sengaja memanfaatkan lahan liar demi mensejahterakan diri sendiri maupun kelompok.<sup>33</sup>

### **C. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Mengatasi Kendala Dalam Pengelolaan Persampahan**

Tugas dan wewenang serta pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah telah diberikan amanat seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>34</sup> Lebih dalam terdapat dalam Pasal 6

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nasution sebagai Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 26 Februari 2017.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan:

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>35</sup>

Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 9

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

1. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewengannya.
2. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.<sup>36</sup>

Pembagian Kewenangan terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Mengenai pengelolaan sampah oleh masyarakat seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah “Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”.<sup>38</sup> Juga seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga “Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.”<sup>39</sup> Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengurangan sampah meliputi:

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
3. Pemanfaatan kembali sampah

Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
2. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.<sup>40</sup>

Melihat dari beberapa peraturan yang ada tentang pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh masyarakat. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan. Teknik pembuangan sampah dapat dilihat mulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah. Usaha pertama adalah mengurangi sumber sampah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan:

1. Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas barang sehingga tidak cepat menjadi sampah
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

3. Meningkatkan penggunaan bahan yang dapat terurai secara alamiah, misalnya pembungkus plastik diganti dengan pembungkus kertas. Semua usaha ini memerlukan kesadaran masyarakat serta peran sertanya.

Selanjutnya, pengelolaan ditujukan pada pengumpulan sampah mulai dari produsen sampai pada tempat pembuangan akhir (TPA) dengan membuat tempat peampungan sampah sementara (TPS), transportasi yang sesuai lingkungan, dan pengelolaan pada TPA.

Sebelum dimusnahkan, sampah dapat pula diolah dahulu, baik untuk memperkecil volume, untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Pengolahan dapat sangat sederhana seperti pemilihan, sampai pada pembakaran atau insenerasi.

Mengingat berbagai pertimbangan yang telah diuraikan maka tergantung dari jenis sampahnya, pengolahan dapat berupa:

1. Komposting, baik bagi jenis garbage, hanya perlu diperhatikan, konsentrasi dan perbandingan nitrogen, phopor, dan kalium (N.P.K), minat konsumen akan kompos, tempat atau lahan untuk komposting, serta kelayakan sosial-ekonomis;
2. Insenerasi untuk *refuse*, perlu diperhatikan kualitas sampah yang ada, *korosivitas* jenis *refuse*, dan kelayakan sosial-ekonomis;
3. Proses lain seperti pembuatan bahan bangunan dari buangan industri yang mempunyai sifat seperti semen, dan seterusnya.

Pembuangan atau disposal sampah akhirnya masih diperlukan setelah fase proses. Teknik yang dikenal sampai saat ini dapat berupa:

1. *Landfarming*, sering dilakukan bagi sisa pengolahan minyak mentah, yang dengan demikian juga akan menyuburkan tanah.
2. *Landfilling/trenchfilling*, pada hakekatnya baik bagi sampah apa saja, tetapi tentunya sering menjadi satu-satunya jalan bagi yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Cara ini dapat pula digunakan untuk memperbaiki lahan yang berbentuk jurang, dan lainnya, sehingga lahan tersebut dapat lebih bermanfaat. Hanya saja konstruksi serta operasi *landfill* atau lahan urug saniter ini harus dilaksanakan secara ilmiah untuk mencegah pencemaran udara, pencemaran air tanah, dan mencegah terjadinya sarang lalat, dan tikus.<sup>41</sup>

Pengelolaan sampah semestinya harus terintegrasi yakni tidak hanya dilihat dari teknis pengelolaannya, tetapi juga dari segi sosial budaya masyarakat. Membudayakan hidup bersih dan tertib seharusnya bisa menjadi kunci penyelesaian masalah sampah. Salah satunya adalah menerapkan empat langkah pengelolaan sampah sebagai berikut.

1. *Reduce* atau Mengurangi

Sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang dipergunakan. Peralnya, semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Dengan demikian bukan hanya listrik, air, bahan bakar yang perlu dihemat, tetapi juga barang-barang lain agar tidak terjadi pemborosan.

---

<sup>41</sup> Juli Soemirat Slamet, *Op, Cit.*, halaman 157-158.

## 2. *Reuse* atau Memakai Kembali

Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang hanya bisa sekali digunakan (*disposable*). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum dijadikan sampah. Selain itu, berkreasi dan berimajinasilah agar barang-barang yang sudah usang dan tidak terpakai bisa menjadi barang-barang baru dan bermanfaat.

## 3. *Recycle* atau Mendaur Ulang

Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak terpakai didaur ulang, walaupun tidak semua barang bisa didaur ulang. Saat ini sudah banyak industri *non-formal* dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang baru yang lebih berguna.

## 4. *Replace* atau Mengganti

Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Gunakanlah barang-barang yang ramah lingkungan, misalnya ganti kantong keresek dengan keranjang saat berbelanja. Selain itu, hindari pemakaian *styrofoam*, karena bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.

Dengan mulai membudayakan hidup bersih secara personal akan menjadikan budaya hidup masyarakat yang disiplin. Dari dalam rumah sendiri pun bisa dimulai dengan teknik mengelola tempat pembuangan sampah sendiri.<sup>42</sup> Adapun hal lain yang dapat dilakukan dengan cara teknologi

---

<sup>42</sup> Sukamto Hadisuwito, *Op, Cit.*, halaman 7-8.

pemanfaatan dan pembuangan akhir sampah. Hal ini pastinya akan membantu tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam mengurangi jumlah sampah terkait pengelolaan persampahan.

Pembuangan sampah akhir merupakan suatu upaya yang tidak mungkin dicarikan alternatifnya, kecuali harus dimusnahkan atau dimanfaatkan. Hal ini mengingat pengaruh yang dapat ditimbulkan jika perencanaan pemusnahan dan pemanfaatan sampah tidak dilakukan dengan baik.

Teknologi pemanfaatan dan pembuangan akhir sampah dapat dibagi seperti berikut:

1. Pemanfaatan sampah dengan teknik pengolahan yang dapat menjadikan sampah sebagai bahan yang berguna, misalnya pembuatan kompos dan biogas
2. Pemusnahan atau reduksi sampah dengan insinerator dan metode *sanitary landfill*

Pengolahan sampah *garbage* dilakukan secara biologis dan berlangsung dalam keadaan aerobik dan anaerobik. Proses dekomposisi sampah dengan bantuan bakteri akan menghasilkan kompos atau humus. Proses dekomposisi yang sifatnya anaerobik berlangsung dengan sangat lambat dan menghasilkan bau, tetapi dekomposisi aerobik berlangsung relatif lebih cepat dari dekomposisi anaerobik dan kurang menimbulkan bau.

Ada beberapa pembuatan kompos secara alami, antara lain:

- 1) Secara alami

Proses pembuatan kompos secara alami dapat dilakukan baik secara tradisional (anaerobik) maupun secara sederhana (aerobik). Metode tradisional banyak digunakan oleh petani. Pada metode ini, bahan organik dihancurkan tanpa bantuan udara, yaitu dengan meletakkan tumpukan sampah di dalam lubang tanpa udara di tanah dan dibiarkan beberapa saat. Pembuatan kompos dengan metode ini memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan kompos selain dapat menimbulkan bau akibat pembentukan gas  $H_2S$  dan  $NH_3$ . Pembuatan kompos dengan metode sederhana dilakukan dengan cara mengaduk atau membolak-balikkan sampah atau dengan menambahkan nutrisi yang berupa lumpur atau kotoran binatang ke dalam sampah.

## 2) Mekanis

### Kompos

Pembuatan kompos secara mekanis dilakukan di pabrik untuk menghasilkan kompos dalam waktu yang singkat. Sampah organik yang telah dipisahkan dari sampah anorganik (karet, plastik, logam) dipotong kecil-kecil dengan alat pemotong. Potongan sampah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *digester stabilisator* agar terjadi dekomposisi. Dalam *digester* ini perlu dilakukan pengaturan suhu, udara, dan pengadukkan sampah. Setelah 3-5 hari, kompos sudah dapat dihasilkan dan ke dalamnya dapat pula ditambahkan zat kimia tertentu untuk keperluan tanaman (misalnya karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan sebagainya).

### *Gas bio*

Gas bio merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi dan proses pembusukan oleh bakteri anaerobik terhadap bahan-bahan organik, termasuk kotoran manusia, kotoran hewan, sisa-sisa pertanian, ataupun campurannya pada alat yang dinamakan penghasil gas bio. Agar efektif, proses tersebut harus berlangsung dalam kondisi yang baik, misalnya pada tingkat kelembaban yang sesuai, suhu yang tetap, dan pada pH yang netral. Karena termasuk bahan bakar, gas bio memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai sumber energi alternatif, disamping dapat mengurangi dampak akibat pembuangan kotoran yang tidak diolah.

Komposisi gas bio terdiri dari gas metan, karbon dioksida, nitrogen, karbon monoksida, oksigen dan hidrogen sulfida. Konsentrasi gas metan cukup tinggi dan bila bercampur dengan udara akan menghasilkan gas bakar. Karakteristik gas metan murni, antara lain, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nilai kalor panasnya cukup tinggi, antara 4.000-6.700 kcal/m atau hampir sama dengan energi yang diperlukan untuk mendidihkan 130 kg air pada suhu 20 derajat celcius atau energi yang diperlukan untuk menyalakan lampu ukuran sekitar 60-100 watt/jam.

### *Insinerator*

Insenerator (*incenerator*) adalah untuk membakar sampah secara terkendali melalui pembakaran suhu tinggi. Insenerator merupakan salah satu metode pembuangan sampah yang dapat diterapkan di daerah perkotaan atau di daerah yang sulit mendapatkan lahan untuk membuang sampah. Keuntungan

metode ini adalah bahwa pembakaran dapat dilakukan pada semua jenis kecuali batu atau logam dan pelaksanaannya tidak dipengaruhi iklim. Suhu yang masih tinggi dalam insenerator dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator atau mengeringkan lumpur pada pengolahan air kotor.

Residu pembakaran berupa abu dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah. Abu yang dihasilkan kurang lebih 20-25% total berat sampah yang dibakar atau sekitar 5-10% total volume sampah yang dibakar. Kerugiannya, tidak semua jenis sampah dapat dimusnahkan, terutama sampah dari logam, selain dapat mengakibatkan pencemaran udara jika insinerator tidak dilengkapi dengan *air pollution control*.

Di negara maju telah banyak dibangun insenerator modern dengan panas yang tinggi dan rancangan sedemikian rupa sehingga dapat membakar relatif semua jenis sampah menjadi abu dan tetap menjaga lingkungan dari pencemaran. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa abu sisa pembakaran secara berkala harus diambil dan dibuang. Dengan demikian, perlu disediakan tempat khusus untuk pembuangan abu sisa pembakaran.

### *Sanitary Landfill*

Semua jenis sampah diangkut dan dibuang ke suatu tempat yang jauh dari lokasi pemukiman. Di tempat tersebut, tumpukkan sampah diratakan dan dipadatkan kemudian ditimbun dengan tanah selapis demi selapis.

Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menerapkan teknik *sanitary landfill* ini, yaitu:

a. Metode galian parit (*trench method*)

Sampah dibuang ke dalam galian parit yang memanjang. Tanah bekas galian digunakan untuk menutup parit tersebut. Sampah yang ditimbun dan tanah penutup dipadatkan dan diratakan kembali. Setelah satu parit terisi penuh, dibuat parit baru di sebelah parit terdahulu.

b. Metode area

Sampah dibuang di atas tanah seperti pada tanah rendah, rawa-rawa, atau pada lereng bukit kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang diperoleh dari tempat tersebut.

c. Metode *ramp*

Metode *ramp* merupakan teknik gabungan dari kedua metode di atas. Prinsipnya adalah bahwa penaburan lapisan tanah dilakukan setiap hari dengan tebal lapisan sekitar 15 cm di atas tumpukkan sampah.

Setelah lokasi *sanitary landfill* yang terdahulu stabil, lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana jalur hijau (pertamanan), lapangan olahraga, tempat rekreasi, tempat parkir, dan sebagainya.<sup>43</sup>

Menurut Bapak Surya Rusfantri Nasution Selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang mengatasi

---

<sup>43</sup> Budiman Chandra . *Op, Cit.*, halaman 118-121.

beberapa kendala dalam pengelolaan persampahan meliputi beberapa aspek untuk dilaksanakan, yaitu:

- a. Aspek kelembagaan, meliputi struktur organisasi, personalia (kualitas dan kuantitas), tata laksana kerja, pendidikan dan latihan, dan program peningkatan pegawai (SDM).
- a. Aspek teknis teknologis, meliputi tingkat pelayanan, daerah pelayanan, pola penanganan sampah dari sumber sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir). Selain itu juga data kegiatan 3R berbasis masyarakat/berbasis institusi, serta data pengolahan sampah yang ada (formal dan informal).
- b. Aspek pendanaan, meliputi sumber pendanaan, biaya investasi, biaya operasielihara-rawat, penarikan retribusi, serta pola/prosedur penarikan retribusi. Data tersebut minimum dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- c. Aspek pengaturan, meliputi peraturan daerah, kelengkapan dan kemampuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.
- d. Aspek peran serta masyarakat, swasta, perguruan tinggi, meliputi bentuk partisipasi masyarakat, program penyuluhan bidang kebersihan/penyuluhan, serta promosi program 3R yang telah ada. Pengumpulan data untuk aspek ini melingkupi survey sosial ekonomi yang akan memetakan kemauan dan kemampuan bayar masyarakat. Selain itu, peran Perguruan Tinggi setempat dalam mendukung riset terkait sistem penanganan sampah di Kota terkait, juga harus terpetakan. Peran serta

sektor swasta yang mendukung penyediaan sistem penanganan sampah juga perlu untuk dipetakan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dibantu oleh Kecamatan (Camat) dan Dinas Pasar dan Perindustrian Kabupaten Deli Serdang juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Kecamatan (Camat) dan Dinas Pasar dan Perindustrian Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Deli Serdang mulai dari kecamatan hingga ke desa.

Untuk di desa-desa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan seluruh perangkatnya dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan berkoordinasi/dibantu oleh Kepala Desa yang dilaksanakan di Balai Desa tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terus mengupayakan agar nantinya masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Deli Serdang dapat mengubah paradigma lama yaitu kumpul-angkut-buang menjadi paradigma baru yaitu paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Bapak Surya Rusfantri Nasution Selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang juga menegaskan di tahun

2017, secepatnya akan segera terbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang sudah diajukan permohonannya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Namorube Julu Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan sistem/metode *sanitary landfill* seperti yang di amanatkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, semua urusan pengelolaan persampahan di Kabupaten Deli Serdang akan dilaksanakan seluruhnya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang hanya bersifat koordinasi, monitoring dan evaluasi saja.

Pengelolaan persampahan Kabupaten Deli Serdang seluruhnya akan terfokus pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Dengan tidak lagi terbaginya kewenangan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Deli Serdang, seluruh pelaksanaannya akan terakomodir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan tidak akan menjadi kendala serta perdebatan lagi perihal tugas dan kewenangan seperti sebelumnya.

Terlebih untuk mengatasi lahan-lahan liar pembuangan sampah yang masih ada di beberapa wilayah Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini,

contohnya seperti yang ada di Jalan Perjuangan Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terus melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat lahan/pembuangan sampah liar tersebut dan melakukan koordinasi dengan Camat Batang Kuis. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Deli Serdang akan menindak tegas serta sanksi kepada para oknum/pelaku yang dengan sengaja memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk tempat pembuangan sampah tanpa memiliki izin demi mensejahterakan diri sendiri maupun kelompok.

Karena jika dibiarkan terus-menerus dan tidak segera ditanggapi, hal tersebut akan terus berlangsung dan akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta merusak nilai estetika lingkungan daerah tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nasution sebagai Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 26 Februari 2017.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan telah melaksanakan tugas dan kewenangan atau tanggung jawabnya sebagai Instansi/Dinas terkait pengelolaan persampahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017. Tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan terkait penanganan sampah dan pengurangan sampah terbagi atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Kecamatan (Camat) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Deli Serdang telah memiliki dan menggunakan sistem/metode *controlled landfill* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.

2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan yaitu soal terbaginya tugas dan kewenangan dalam pengelolaan persampahan yang menyebabkan pengelolaan persampahan tidak terkoordinasi, minimnya SDM (Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki ilmu sanitasi (pengelolaan sampah), belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, tradisi serta mental masyarakat yang masih tidak peduli akan pengolahan sampah dan masih menggunakan paradigma lama yaitu kumpul-angkut-buang, dan yang terakhir masih adanya lahan-lahan liar tempat pembuangan sampah.
3. Upaya yang telah dilakukan dinas lingkungan hidup mengatasi kendala dalam pengelolaan persampahan yaitu melaksanakan beberapa aspek, berupa aspek kelembagaan, aspek teknis teknologis, aspek pendanaan, aspek pengaturan, dan aspek peran serta masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terus melakukan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk penyuluhan tentang pentingnya pengolahan sampah oleh masyarakat yang dilakukan di kecamatan (Kantor Camat) hingga di desa (Balai Desa) seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang yang dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan hidup Kabupaten

Deli Serdang. Terlebih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang akan menindak tegas dan memberikan sanksi kepada pelaku pembukaan lahan-lahan liar pembuangan sampah yang ada di Jalan Perjuangan Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sistem atau metode *Sanitary Landfill* dalam pengolahan sampah, dikarenakan sistem *Controlled Landfill* yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang masih banyak mengalami permasalahan. Dengan digunakannya sistem atau metode *Sanitary Landfill*, maka akan menjadi bukti nyata keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan sesuai amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Agar secepatnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terbentuk agar seluruh tugas dan kewenangan berjalan dengan baik dan terakomodir.
3. Perlu adanya peningkatan SDM (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang memiliki *background* atau latar belakang ilmu sanitasi (pengelolaan sampah) dan intens

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengolah sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif Sumantri, 2015. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Budiman Chandra . 2012 .*Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Fakultas Hukum UMSU, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- John Salindeho, 1993. *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Juli Soemirat Slamet . 2013.*Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- K.E.S Manik, 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media Group
- M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: P.T Alumni
- P. Joko Subagyo, 2005. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sukanto Hadisuwito . 2007 . *Membuat Pupuk Kompos Cair*. Jakarta Selatan: PT. AgroMedia Pustaka
- Soekidjo Notoatmodjo. 2011. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta
- Takdir Rahmadi . 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

### B. Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

### **C. Internet**

Harian Analisa, “Investor Korea Tertarik Sampah Deli Serdang” melalui <http://harian.analisadaily.com/mobile/sumut/news/investor-korea-tertarik-sampah-deliserdang/182902/2015/10/26>. diakses 14 Januari 2017, pukul 13.29 WIB.

Lembaga Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, “Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Sampah” melalui <http://newberkeley.wordpress.com/2011/06/30/kendala-kendala-dalam-pengelolaan-sampah/>, diakses 16 Maret 2017, pukul 18.04 wib.

Sanghiang, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Adalah”, melalui <http://ekookdamezs.blogspot.com/2011/02/pengelolaan-lingkungan-hidup-adalah.html>, diakses 11 April 2017, pukul 01.43 wib.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Pemerintahan Daerah di Indonesia” melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia), diakses 11 April 2017, pukul 12.04.

# PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

IMAM AKBAR AL AMIN  
NPM: 1206200323

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.<sup>1</sup>

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup”.<sup>2</sup>

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volum, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien. Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah di Indonesia.

---

<sup>1</sup> P.Joko Subagyo . 1992 . *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 1.

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan.

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya.<sup>3</sup>

Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah adalah masalah umat manusia, hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, karena untuk jenis sampah tertentu bisa

menimbulkan sumber penyakit, sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk, sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air.

Sampah dapat bersumber dari mana saja. Seperti berasal dari pemukiman, dari tempat-tempat umum, perkantoran, jalan raya, industri (*industrial waste*), pertanian/perkebunan, pertambangan, dan peternakan/pertanian.<sup>4</sup>

Kabupaten Deli Serdang khususnya, kini tergolong sebagai kabupaten besar yang secara geografis letaknya mengelilingi Kota Medan. Dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup> atau 9249,772 ha atau merupakan 3,34% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten

---

<sup>3</sup> K.E.S. Manik .2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 61.

---

<sup>4</sup> Soekidjo Notoadmojo. 2011 . *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 190-191.

Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan (380 Desa dan 14 Kelurahan) dengan jumlah penduduk 1.886.388 jiwa. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penduduk, salah satunya adalah penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk sarana dan prasarana persampahan. Karena pada dasarnya, masalah persampahan terkait erat dengan perkembangan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat dalam pola pembuangan sampah yang saat ini sudah menjadi semakin kompleks di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan eksisting dari sistem penanganan sampah di Kabupaten Deli Serdang adalah masih terbatasnya kinerja pelayanan, karena keterbatasan sarana pengumpul dan pengangkut sampah yang berkinerja andal, lokasi TPA sampah eksisting yang masih dioperasikan dengan proses pembuangan

terbuka (*open dumping*), serta manajemen persampahan yang belum memadai.<sup>5</sup>

Mengenai pengaturan tentang pengelolaan persampahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 5 menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang serta bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih dalam terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang disebutkan

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nasution sebagai Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 26 Februari 2017.

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Kabupaten Deli Serdang khususnya, permasalahan sampah merupakan salah satu prioritas perhatian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, mengingat Deli Serdang sangat potensial dikarenakan jumlah penduduknya yang cukup tinggi dan mengingat daerah ini yang cukup luas.<sup>6</sup>

Pembahasan lingkungan membawa kita pada masalah yang rumit, berkaitan berbagai faktor, dan masalah serta persepsi baru yang mengharuskan kita untuk meninggalkan pandangan-pandangan yang sudah dianggap usang (*obstinate*).

Perkembangan ini dengan segera membawa kita pada suatu persoalan pokok penting, yaitu cara bagaimana sistem hukum harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan yang timbul dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.<sup>7</sup>

Dibalik upaya umat manusia untuk maju dan berkembang, hidup dan untuk

---

<sup>6</sup> Harian Analisa, "Investor Korea Tertarik Sampah Deli Serdang" melalui <http://harian.analisadaily.com/mobile/sumut/news/investor-korea-tertarik-sampah-deliserdang/182902/2015/10/26>. diakses 14 Januari 2017, pukul 13.29 wib.

<sup>7</sup> M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: P.T Alumni, halaman 1.

mempertahankan kehidupan di muka bumi atau di dunia ini, sering kita lihat atau dengar adanya keberhasilan. Tetapi disamping itu pula adanya kegagalan atau kerusakan dan hal-hal negatif lainnya. Ada yang mengatakan bahwa di mana ada terang, disitu ada bayangan gelapnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN”**.

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah;

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan?
- b. Bagaimana kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan?

- c. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang mengatasi kendala dalam pengelolaan persampahan?

### 2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan atau pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan
- b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli

---

<sup>8</sup> John Salindeho. 1993. *Undang-Undang Gangguan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 113.

Serdang dalam pengelolaan persampahan dan sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat, negara, bangsa, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum Administrasi Negara, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan
2. Untuk mengetahui kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang mengatasi kendala dalam pengelolaan persampahan

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan

dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan penilaian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian saya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti bahan dari internet.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer berupa wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Deli Serdang. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data merupakan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur berupa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka secara kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan penerapan tentang teori-teori yang membahas hasil penelitian, diharapkan dari teori-teori dan data hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan untuk penelitian ini.

### D. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan” maka dijabarkan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas

pembantuan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi.

2. Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu Kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. Ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965.
3. Persampahan adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment*

*and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis. Istilah lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas. Karena itu, posisi bulan dalam jagat raya dapat mempengaruhi pasang surut air laut, peristiwa geologis. Bahkan, psikologis yang dalam banyak hal belum banyak diungkapkan, termasuk dalam pengertian ini. Karena itu, secara teoritis ruang yang membatasi lingkungan kita pun tidak terbatas luasnya sebab per definisi lingkungan hidup dalam arti luas ini dapat diartikan juga meliputi sistem solar luar angkasa.

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Batasan lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti *biosphere* saja, yaitu permukaan bumi,

air dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan.

Istilah hidup diartikan luas, yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, untuk dapat mengerti dan mempelajarinya secara komprehensif diperlukan pendekatan yang bersifat multi dan interdisipliner ilmu.

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat dan lingkungan alamnya. Karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh *Rene Dubos* dalam bukunya

yang berjudul "*Hanya Satu Bumi*" (Only One Earth) yaitu sebagai berikut:

*"Man Inhabits two worlds. One is the natural world of plants and animals, of soils and airs and waters which proceeded him by billions of years and of which he is a part. The other is the world of social institutions and artifacts he builds for himself, using his tools and engines, his science and his dreams to fashion an environment obedient to human purposes and directions".<sup>9</sup>*

## **2. Tinjauan Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

---

<sup>9</sup> M. Daud Silalahi, *Op, Cit.*, halaman 8-10.

Maha Esa. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sasaran pengelolaan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.
- f. Terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang

menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat

untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut. Pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelima, terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana. Keenam, terlindungnya NKRI terhadap dampak usahadan/atau kegiatan di luar

wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, disebut perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.

Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.

Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.<sup>10</sup>

### **3. Tinjauan Umum Pengaturan Hukum Terhadap Sampah**

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak terpakai digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, ramah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya.

Jenis sampah berdasarkan zat pembentukannya, dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Jenis sampah juga sering dikelompokkan menjadi:

---

<sup>10</sup> Sanghiang, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Adalah", melalui <http://ekookdamezs.blogspot.com/2011/02/pengelolaan-lingkungan-hidup-adalah.html>, diakses 11 April 2017, pukul 01.43 wib.

- a. Limbah benda padat (*waste*).
- b. Limbah cair atau air bekas (*sewage*).
- c. Kotoran manusia (*human waste*).

Secara umum, secara umum pengelompokan sampah hanya untuk benda-benda padat dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Sampah yang mudah membusuk (*garbage*), misalnya sisa makanan.
- b. Sampah yang tidak mudah membusuk (*rubbish*), terdiri dari:
  - 1) Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, kayu.
  - 2) Sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya kaca, kaleng.
- c. Sampah bangkai binatang (*dead animal*), terutama binatang besar (kucing, anjing, tikus).
- d. Sampah berupa abu hasil pembakaran (*ashes*), misalnya pembakaran kayu, batu bara, arang.

- e. Sampah padat hasil industri (*industrial waste*), misalnya potongan besi, kaleng, kaca.
- f. Sampah padat yang berserakan di jalan-jalan (*street sweeping*), yaitu sampah yang dibuang oleh penumpang atau pengemudi kendaraan bermotor.<sup>11</sup>

Sampah-sampah yang terjadi di sekitar kita di kota-kota besar atau pedesaan dimana ada kegiatan manusia termasuk dalam pengertian sampah yang dimaksud. Yang tidak termasuk atau bukan sampah misalnya kebakaran hutan, dimana abu sisa pembakaran tidak mengganggu hidup manusia. Contoh lain adalah bencana-bencana alam, misalnya meletusnya gunung berapi, banjir, gempa bumi. Tetapi bila bencana alam ini mempunyai hubungan dengan manusia, benda-benda yang dikelola manusia ini sajalah yang termasuk sampah.

Untuk jelasnya bila terjadi suatu bencana alam seperti tersebut dan menghasilkan sejumlah sampah, maka benda-benda/sampah yang ada hubungannya dengan

---

<sup>11</sup> K.E.S Manik, *Op, Cit.*, Halaman 61-61.

aktivitas manusia sajalah yang termasuk sampah, tetapi bila akibat bencana alam tersebut misal: banyak pohon-pohon yang tumbang di hutan-hutan belantara, maka pohon-pohon/daun-daun ini tidak termasuk sampah karena hal ini tidak dikelola oleh manusia.<sup>12</sup>

Pengaturan hukum terhadap sampah seluruhnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Lebih dalam terdapat pada Bagian Kedua mengenai Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.<sup>13</sup>

#### **4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari

---

<sup>12</sup> Arif Sumantri, 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 62-63.

---

<sup>13</sup> Lihat Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan

- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan<sup>14</sup>

Melihat dari beberapa urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas disebutkan salah satunya adalah urusan lingkungan hidup. Terkait hal ini adalah persampahan yang telah diatur di

---

<sup>14</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Pemerintahan Daerah di Indonesia" melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia), diakses 11 April 2017, pukul 12.04.

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih dalam terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.<sup>15</sup> Lebih dalam terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan tugas pemerintah dan pemerintah daerah yang dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>16</sup>

Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 9

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
tentang Pengelolaan Sampah.

a. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- 4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewangannya.

b. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.<sup>17</sup>

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah seperti yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Untuk pengurangan sampah telah disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan:

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. Pembatasan timbulan sampah;
  - b. Pendaaur ulang sampah; dan/atau
  - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dan
  - e. Memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat

didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulanh, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>18</sup>

Untuk penanganan sampah terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan:

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
  - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau pengolahan sampah terpadu;
  - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
  - d. Pengolahan dalam bentuk mengubaj karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
  - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan

<sup>17</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.<sup>19</sup>

Pemerintah dan Pemerintah daerah

sangat berperan dalam proses pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam Pengelolaan Persampahan**

Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang mampu menimbulkan konflik. Lebih parah lagi, hampir semua kota di Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil, tidak memiliki penanganan sampah yang baik. Umumnya kota di Indonesia memiliki manajemen sampah yang sama, yaitu dengan metode “kumpul-angkut-buang”. Sebuah metode

manajemen persampahan yang klasik yang akhirnya berubah menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan, tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan (proses *open dumping*).

Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup> atau 9249,772 ha atau merupakan 3,34% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, sebelah timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan (380 desa dan 14 Kelurahan) dengan jumlah penduduk 1.886.388 jiwa. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penduduk, salah satunya adalah penyediaan infrastruktur perkotaan termasuk sarana dan prasarana persampahan. Karena pada dasarnya, masalah persampahan terkait

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

erat dengan perkembangan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat dalam pola pembuangan sampah yang saat ini sudah menjadi semakin kompleks di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan eksisting dari sistem penanganan sampah di Kabupaten Deli Serdang adalah masih terbatasnya kinerja pelayanan, karena keterbatasan sarana pengumpul dan pengangkut sampah yang berkinerja andal, lokasi TPA sampah eksisting yang masih dioperasikan dengan proses pembuangan terbuka (*open dumping*), serta manajemen persampahan yang belum memadai.

Produk pengaturan di tingkat nasional telah mensyaratkan ketentuan perlindungan air baku melalui penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai seperti penerapan proses lahan urug terkendali/*controlled landfill* (untuk kota kecil dan kota sedang) dan proses lahan urug saniter/*sanitary landfill* (untuk kota besar dan kota metropolitan).

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah pada tanggal 9 April 2008, paling lama setelah 5 (lima) tahun, tidak diperkenankan lagi praktik pengoperasian TPA sampah dengan proses pembuangan terbuka. Selain itu, telah dimunculkan adanya ketentuan penerapan pengurangan dan pemanfaatan sampah melalui program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta tuntutan akan permukiman yang bersih dan sehat dan target universal (100% akses untuk sektor persampahan se-Indonesia) yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, dimana hal ini berdampak pada terdorongnya kebutuhan akan pelayanan persampahan. Peningkatan pelayanan persampahan sering kali dilakukan tanpa suatu kebijakan dan perencanaan sebagai acuan yang jelas, sehingga menyulitkan para pelaksana di lapangan.

Adapun Hasil rekapitulasi timbulan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang mulai dari wilayah perkotaan dan perdesaan.

Melihat rekapitulasi timbulan sampah di Kabupaten Deli Serdang, sampah menjadi masalah yang kompleks. Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>20</sup> Lebih dalam terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>21</sup>

Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

1. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewengannya.
2. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.<sup>22</sup>
- Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang memiliki
1. Tugas pokok :

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup menyelaraskan RPJMD Kabupaten Deli Serdang;
- b. Pembinaan dan pengaturan pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang lingkungan hidup

3. Uraian Tugas :


- a. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis kesekretaruiatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis tata lingkungan sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian

kebijakan teknis pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya;

- d. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- f. Melaksanakan penetapan, perumusan, evaluasi, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis unit pelaksana teknis dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup.

- h. Membina kelompok jabatan fungsional.
- i. Melaksanakan pelaporan kepala dinas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya
- k. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan.
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang memiliki peranan dalam pengelolaan persampahan. Adapun peran yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan dilakukan oleh dua seksi yakni Seksi Pengurangan Sampah dan Seksi Penanganan Sampah.

1. Seksi Pengurangan Sampah

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berkaitan dengan Pengurangan Sampah.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun program kerja di bidang pengurangan sampah.
- b. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten.
- c. Menyusun target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- d. Menyusun kebijakan pengurangan sampah.
- e. Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry.

- f. Menyusun bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi kemajuan dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
- g. Mempersiapkan bahan pembinaan pendaur ulangan sampah.
- h. Mempersiapkan pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah.

## 2. Seksi Penanganan Sampah

### Tugas pokok:

Melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berkaitan dengan Penanganan Sampah.

### Uraian Tugas:

- a. Menyusun program kerja di bidang penanganan sampah.
- b. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten.
- c. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- d. Mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarpras penanganan sampah.
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- f. Menyusun bahan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah.
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan *sistem controlled* maupun *sanitary landfill*.
- h. Menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- i. Menyusun bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- j. Mempersiapkan pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten lain dan kemitraan dengan Dinas usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- k. Mempersiapkan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- l. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir

- sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- m. Mengelola perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
  - n. Menginventarisir bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
  - o. Menyusun bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
  - p. Melaksanakan pelaporan kegiatan seksi Penanganan Sampah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  - q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya.
  - r. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan.

- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Proses pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang ada 4 (empat) rangkaian. Namun tidak semua kewenangan proses pengelolaan sampah berada di satu Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Lingkup pengelolaan sampah itu terdiri dari 4 uraian, yaitu:

- a. Pengumpulan sampah  
Pengumpulan sampah dari sektor pemukiman dilakukan oleh Camat (Kecamatan), misalnya sampah yang ada di Kecamatan dihimpun/dikumpul oleh petugas Kecamatan, sedangkan sampah dari pasar-pasar dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah tugas Bidang Pasar.
- b. Pengangkutan sampah

---

<sup>23</sup> Lihat Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017.

Pengangkutan sampah dari sektor pemukiman dilakukan oleh Camat (Kecamatan), misalnya sampah yang ada di Kecamatan dihimpun/dikumpul dan diangkut oleh petugas Kecamatan, sedangkan sampah dari pasar-pasar dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah tugas Bidang Pasar.

c. Pengolahan sampah di Tempat Penimbunan Akhir (TPA)

Keseluruhan sampah yang diangkut diantar ke TPA untuk dilakukan pengolahan sampah selanjutnya.

Pengolahan sampah dilakukan dengan:

- 1) Pemilahan sampah, yang bernilai ekonomis dipisahkan untuk dijual maupun didaur ulang untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.
- 2) Sampah organik dikomposkan menjadi pupuk kompos.
- 3) Gas methana yang dihasilkan dari sampah dikumpulkan untuk

dimanfaatkan sebagai energi/bahan bakar memasak kompleks Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Keseluruhan pengolahan sampah ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

d. Penimbunan akhir sampah

Sampah yang tidak bernilai ekonomis (*residu*), ditimbun dengan konsep penimbunan dengan metode *Controlled Landfill*. Menggunakan tanah urug, air lindi yang dihasilkan oleh dekomposisi sampah dialirkan ke pengolahan air lindi (Instalasi Pengolahan Air Lindi).<sup>24</sup>

Adanya sistem *Controlled Landfill* di Kabupaten Deli Serdang lebih tepatnya berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan:

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nasution sebagai Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 26 Februari 2017.

- 1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- 2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.<sup>25</sup>

Walaupun sebenarnya sistem atau metode *controlled landfill* yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih banyak mengalami kendala atau kelemahan dari sistem tersebut jika dibandingkan dengan sistem atau metode *sanitary landfill*.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nasion selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang bahwa keseluruhan pengelolaan pesampahan dari tugas pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah tersebut masih dilakukan oleh Bidang Pengolahan Sampah

dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Nantinya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terbentuk, keseluruhan proses pengolahan sampah akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan Sampah dan bukan lagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang hanya bersifat koordinasi, monitoring dan evaluasi saja.

Pada prakteknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang sudah memiliki dan menjalankan 1 (satu) sistem atau metode *controlled landfill* dalam pengolahan sampah yang berada di Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Untuk sistem *sanitary landfill* baru dioperasionalkan (direncanakan) pada bulan Oktober Tahun 2017 dan letak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berada di Namorube Julu Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Deli Serdang menjadi satu-satunya daerah atau Kabupaten yang memiliki dan menggunakan

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

sistem *sanitary landfill* dalam proses pengolahan sampah untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bapak Surya Rusfantri Nasution selaku Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang juga menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang intens dalam menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Deli Serdang dan dari keseluruhan tugas atau peran yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada prakteknya khususnya mengenai pengelolaan persampahan telah terakomodir dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Seperti proses pengurangan sampah dan penanganan sampah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Kecamatan (Camat) dan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proses penerapan seperti yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang khususnya

pengelolaan persampahan. Namun dalam menjalankan peran maupun tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang kerap mengalami beberapa kendala.<sup>26</sup>

### **B. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang Dalam Pengelolaan Persampahan**

Di tengah kepadatan aktivitas manusia, penanganan sampah masih menjadi permasalahan serius yang belum bisa tertangani dengan tuntas, terutama di kota-kota besar. Pasalnya rata-rata tiap orang per hari dapat menghasilkan sampah 1-2 kg dan akan terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Sampah yang tidak mendapat penanganan serius bisa mengakibatkan pencemaran, baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nasution sebagai Kepala Sub Bagian Program Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 26 Februari 2017.

<sup>27</sup> Sukanto Hadisuwito . 2007 . *Membuat Pupuk Kompos Cair*. Jakarta Selatan: PT. AgroMedia Pustaka, halaman 1.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan telah melaksanakan tugas dan kewenangan atau tanggung jawabnya sebagai Instansi/Dinas terkait pengelolaan persampahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, serta Peraturan Bupati Deli Serdang

Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017. Tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan terkait penanganan sampah dan pengurangan sampah terbagi atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Kecamatan (Camat) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang telah memiliki dan menggunakan sistem/metode *controlled landfill* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.

2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan yaitu soal terbaginya tugas dan kewenangan dalam pengelolaan persampahan yang menyebabkan pengelolaan persampahan tidak terkoordinasi,

minimnya SDM (Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki ilmu sanitasi (pengelolaan sampah), belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, tradisi serta mental masyarakat yang masih tidak peduli akan pengolahan sampah dan masih menggunakan paradigma lama yaitu kumpul-angkut-buang, dan yang terakhir masih adanya lahan-lahan liar tempat pembuangan sampah.

3. Upaya yang telah dilakukan dinas lingkungan hidup mengatasi kendala dalam pengelolaan persampahan yaitu melaksanakan beberapa aspek, berupa aspek kelembagaan, aspek teknis teknologis, aspek pendanaan, aspek pengaturan, dan aspek peran serta masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terus melakukan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk penyuluhan tentang pentingnya

pengolahan sampah oleh masyarakat yang dilakukan di kecamatan (Kantor Camat) hingga di desa (Balai Desa) seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang yang dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Deli Serdang. Terlebih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang akan menindak tegas dan memberikan sanksi kepada pelaku pembukaan lahan-lahan liar pembuangan sampah yang ada di Jalan Perjuangan Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sistem atau metode *Sanitary Landfill* dalam pengolahan sampah, dikarenakan sistem *Controlled Landfill* yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang masih banyak mengalami permasalahan. Dengan digunakannya sistem atau metode *Sanitary Landfill*, maka akan

- menjadi bukti nyata keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan persampahan sesuai amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Agar secepatnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang terbentuk agar seluruh tugas dan kewenangan berjalan dengan baik dan terakomodir.
  3. Perlu adanya peningkatan SDM (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang memiliki *background* atau latar belakang ilmu sanitasi (pengelolaan sampah) dan intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengolah sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif Sumantri, 2015. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Budiman Chandra . 2012 .*Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Fakultas Hukum UMSU, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- John Salindeho, 1993. *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Juli Soemirat Slamet . 2013.*Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- K.E.S Manik, 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media Group
- M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: P.T Alumni
- P. Joko Subagyo, 2005. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sukamto Hadisuwito . 2007 . *Membuat Pupuk Kompos Cair*. Jakarta Selatan: PT. AgroMedia Pustaka
- Soekidjo Notoatmodjo. 2011. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta
- Takdir Rahmadi . 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

## B. Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

## C. Internet

Harian Analisa, “Investor Korea Tertarik Sampah Deli Serdang” melalui <http://harian.analisadaily.com/mobile/sumut/news/investor-korea-tertarik-sampah-deliserdang/182902/2015/10/26>. diakses 14 Januari 2017, pukul 13.29 WIB.

Lembaga Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, “Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Sampah” melalui <http://newberkeley.wordpress.com/2011/06/30/kendala-kendala-dalam-pengelolaan-sampah/>, diakses 16 Maret 2017, pukul 18.04 wib.

Sanghiang, “Pengelolaan Lingkungan Hidup Adalah”, melalui <http://ekookdamezs.blogspot.com/2011/02/pengelolaan-lingkungan-hidup-adalah.html>, diakses 11 April 2017, pukul 01.43 wib.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Pemerintahan Daerah di Indonesia”

melalui

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia), diakses 11 April 2017, pukul 12.04.